



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 358 /900/2021

T E N T A N G

PENILAIAN TANAH BANGUNAN MASIH BERNILAI NOL
WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya Tanah Pemerintah Kota Pariaman Masih bernilai Nol dan Belum Bernilai Pada Dinas Pertanian dan Pangan dan Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pariaman, untuk itu perlu dinilai oleh Panitia Penilai Pemerintah Kota Pariaman dan dicatat dalam Buku Inventaris Barang Milik Daerah Kota Pariaman;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021;
9. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan

1. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pariaman Nomor:76/900/2021 tanggal 17 Maret 2021 tentang Pembentukan Panitia dan Tim Teknis Penilaian Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2021.
2. Berita Acara Penelitian Penilaian Barang Milik Daerah Nomor 01,02,03/900/2021 tanggal 2 November 2021.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Hasil Penilaian terhadap tanah bangunan yang masih benilai sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Bidang Barang Milik Dearah (Aset) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman tahun 2021 Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2021.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan diPariaman
pada tanggal 20 Desember 2021

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT KERJA	PARAF / TGL
Sekretariat Daerah	[Signature] 17/12/21
ASISTEN MANAJEMEN PEMERINTAH DAERAH UMUM	[Signature] 12/12/21
BAGIAN HUKUM & HAM	[Signature] 10/12/21
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	[Signature] 17-21

WALIKOTA PARIAMAN,
[Signature]
GENIUS UMAR

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 358 /900/2021
 TANGGAL : 30 Desember 2021
 TENTANG : Penilaian Tanah Bangunan Masih Bernilai Nol

NO	Nama Barang	Nomor		Tahun Perolehan	Letak /Alamat	Status Tanah		Pengguna	Asal Usul	Luas (M2)	NJOP/M2 (Rp)	Harga Setelah Penilaian (Rp)	
		Kode Barang	Register			Hak	Sertifikat						
							Tanggal						Nomor
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN													
1	Tanah Pabrik Es			2005	Karan Aur	Hak Pakai	20 November	23	Dinas Pertanian	Hibah	995	14,000	13,930,000
2	Tanah TPI Karan Aur			2005	Karan Aur	Hak Pakai	30-Dec-21	24	Dinas Pertanian	Hibah	861	36,000	30,996,000
Jumlah												44,926,000	
Dinas Peridagko dan UKM													
1	Tanah Pasar Produksi Jati			2005	Desa Cimapruah	Hak Pakai	28-Jul-21	03	Koperindag	Hibah	8,027	36,000	288,972,000
Jumlah												288,972,000	

WALIKOTA PARIAMAN

 GENIUS UMAR

**PARAF KOORDINASI
 PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN**

UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
STANDAR PARIAMAN	13/12-21
ASISTEN ADMINISTRASI PENGURUSAN KOTAMADYA	13/12-21
WILAYAH HUKUM & HANE	10/12-21
KANSURAG PERUNDANG UNDANGAN	10/12-21